

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah mengembalikan jati diri desa yang sebenarnya dan telah memberikan suatu refleksitas semangat baru serta penghargaan terhadap desa untuk menuju pada kemandirian desa. Secara politis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah memberikan pelimpahan kewenangan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa, yang kemudian selanjutnya adalah merupakan wewenang pemerintah desa dalam menjalankan penyelenggaraan administrasi desa.¹ Dengan begitu desa juga telah diberikan kebebasan untuk menggali potensi yang berada di wilayahnya dalam kebijakan pembangunan desa serta mencari sumber-sumber pendapatan desa dengan memanfaatkan potensi desa. Sesuai dengan tujuan pembangunan desa yang terdapat didalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, dan pengembangan ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya dan lingkungan yang berkelanjutan.

Pemerintah Desa Panggungharjo sebagai unsur penyelenggara

¹Antono Herry, “Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang-Undang Desa (Tinjauan Desentralisasi Fiskal dan Peningkatan Potensi Desa)”, *Jurnal Ilmiah CIVIS*, V, (Januari,2015), hlm 737.

Pemerintahan desa pada masa sekarang ini didalam mengelola pemerintahannya secara optimis melaksanakan kewenangan desa yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat desa berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang kemudian secara optimis mengimplementasikan amanat didalamnya untuk melaksanakan pembangunan desa, khususnya didalam memajukan perekonomian desa dengan berdasarkan kemandirian desa dan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bernama BUMDes Panggung Lestari. Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Panggungharjo turut mempermudah pemerintah desa didalam menggali dan melaksanakan pembangunan ekonomidengan pendayagunaan potensi desa.

Pemerintah Desa Panggungharjo memilih strategi pembangunan dan penguatan ekonomi melalui BUMDes adalah karena BUMDes merupakan sebuah lembaga usaha desa yang memiliki entitas ekonomi dan sosial. Entitas ekonomi tersebut yang adalah dapat memandirikan Desa dengan ikut menyumbang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, entitas sosial sendiri adalah dengan mampunya BUMDes meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Desa sebagai daerah administratif memiliki dimensi penting yaitu kewenangan didalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa hal ini tentu saja berhubungan langsung pada

kemampuan pemerintah desa selaku pelaksana kewenangan otonom dan sumber keuangan potensial desa. Dengan begitu penyelenggaraan pemerintahan desa memerlukan sumberdaya manusia yang inisiatif mengangkat identifikasi masalah-masalah yang ada didalam desa untuk sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang antisipatif terhadap segala beban masalah desa. Pembentukan BUMDes di Desa Panggungharjo merupakan salah satu pelaksanaan kewenangan Pemerintah Desa didalam menjalankan Pemerintahan Desa bidang pelaksanaan pembangunan desa dengan pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi yang antara lain pembentukan dan pengembangan BUMDes serta penguatan permodalan BUMDes yang sesuai dengan Pasal 6 Angka 3 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

Sebagai lembaga usaha desa , pembentukan BUMDes adalah untuk memaksimalkan potensi masyarakat desa baik itu potensi sumberdaya alam jika ada, potensi ekonomi, ataupun sumberdaya manusianya. Secara spesifik pendirian BUMDes adalah tidak lain untuk menyerap tenaga kerja desa didalam meningkatkan dan mengembangkan kreatifitas serta mencari peluang usaha ekonomi yang produktif untuk masyarakat yang masih memiliki pendapatan rendah.

Pembentukan BUMDes di Desa Panggungharjo merupakan salah satu dari kewenangan Pemerintah Desa didalam menjalankan Pemerintahan Desa didalam mengatur keuangan desa, menambah sumber

pendapatan desa dengan mendirikan dan mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eko Pambudi selaku Ketua Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Panggung Lestari di Desa Panggungharjo, dalam pengelolaan BUMDes Panggung Lestari serta keberhasilan BUMDes Panggung Lestari tidak terlepas dari Pemerintah Desa , adapun beberapa pelaksanaan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Desa dalam keberhasilan pengelolaan BUMDes Panggung Lestari dilaksanakan dalam beberapa bagian sebagai berikut:

1. Pendirian

Tahap pendirian BUMDes menjadi cermin langsung pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh Desa didalam otonomi desa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Namun di Desa Panggungharjo BUMDes didirikan sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. BUMDes di Desa Panggungharjo lebih tepatnya didirikan pada Tanggal 25 Maret 2013. Tahap pendirian BUMDes di Desa Panggungharjo merupakan inisiatif Desa sebagai intervensi pemerintah desa didalam menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam masyarakat desa. Hal tersebut disebabkan oleh adanya suatu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa Panggungharjo terkait dengan masalah sehari-hari yaitu adalah pengelolaan

sampah, disamping itu masyarakat desa belum mampu menciptakan mekanisme untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka Pemerintah Desa Pangunharjo bertanggungjawab untuk menyelesaikan permasalahan sampah dengan mendirikan BUMDes Pangung Lestari yang berorientasi pada kegiatan sosial juga ekonomi.

Kemudian melalui inisiatif Pemerintah Desa tersebut, diadakan Kesepakatan antara Pemerintah Desa Pangunharjo dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang menjelaskan bahwa Pemerintah Desa bersama-sama tokoh masyarakat membuat analisa kelayakan terhadap usaha yang dilakukan dalam rangka penyusunan peraturan desa Tentang BUMDes dalam yang kemudian dalam pendirian BUMDes Pangung Lestari yang ditetapkan dalam Peraturan Desa Pangunharjo Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.

Didalam Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwasannya pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa.

Musyawarah Desa yang dimaksud adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa dengan diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka dalam pendirian BUMDes di Desa Panggungharjo tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, hal ini karena BUMDes Di Desa Panggungharjo didirikan sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka dalam Pendiriannya tidak sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU Desa yang baru.

Kemudian didalam Pendirinya BUMDes Panggung Lestari didirikan dengan ditetapkan melalui Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa yang kemudian dilakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan ditetapkannya Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa, berdasarkan hal tersebut Pemerintah Desa membuktikan dukungannya terhadap pengelolaan BUMDes. Berdasarkan hal diatas BUMDes di Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan dengan Peraturan Desa, dengan begitu BUMDes Panggung Lestari seperti halnya yang disampaikan Bapak Eko Pambudi selaku

Ketua Pelaksana Operasional BUMDes dalam wawancara, sebagai berikut:

“ Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak memiliki badan hukum tetapi memiliki dasar hukum, dikatakan demikian karena BUMDes dibedakan dengan didirikan berdasarkan dengan Peraturan Desa sebagai dasar hukumnya. Maka BUMDes dengan dirikan berdasarkan dasar hukum, dengan begitu BUMDes lebih kuat daripada didirikan dengan badan hukum yang disahkan oleh Notaris. Kalau BUMDes berdasarkan hukum, akan tetapi unit usahanya dapat berbadan hukum yang kepemilikannya dimiliki oleh BUMDes dengan bentuk PT yang dirasa paling sesuai dibandingkan dengan CV atau Koperasi.”²

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan , dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 7 Ayat (1) BUMDes dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum, kemudian Pasal 7 Ayat (2) dijelaskan unit usaha yang berbadan hukum yang dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) dapat berupa bisnis yang kepemilikannya sahamnya berasal dari BUMDes dan masyarakat dan terakhir dalam Pasal 7 Ayat

²Hasil Wawancara dengan Ketua Pelaksana Operasional BUMDes Punggong Lestari Desa Punggongharjo pada hari Rabu 28 Maret jam 12.30 WIB.

(3) dalam hal BUMDes tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMDes didasarkan pada Peraturan Desa Tentang Pendirian BUMDes. Demikian maka pelaksanaan pemerintah desa dalam pendirian BUMDes telah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

BUMDes merupakan suatu badan usaha yang identik dengan desa dalam kegiatan pelaksanaannya dalam kegiatan membantu penyelenggaraan pemerintahan desa juga dalam meningkatkan perekonomian desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa yang dapat melaksanakan fungsi layanan usaha dalam berbagai pengembangan ekonomi baik dalam pelayanan jasa, perdagangan, desa wisata, dan lainnya.

2. Perencanaan Unit Usaha

Perencanaan dalam suatu usaha membantu untuk bergerak maju dan berguna didalam pengambilan suatu tindakan. Penyusunan rencana usaha BUMDes tentu saja menjadi penting untuk dibuat menjadi satu dasar panduan guna menentukan aktivitas usaha yang akan dijalankan

dalam mensukseskan usaha BUMDes kedepannya. Penyusunan rencana bisnis yang berkelanjutan, bermanfaat dan dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang dihadapi masyarakat desa menjadikan pertimbangan sosial dan pertimbangan permintaan pasar serta potensi desa yang berada didesa menjadi pertimbangan secara ekonomi efisien dan efektif.

Pemerintah Desa Panggungharjo ikut berperan dalam menentukan unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku Kepala Desa Panggungharjo menyatakan:

“Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Panggung Lestari yang berada di Desa Panggungharjo merupakan salah satu lembaga desa yang bergerak di bidang usaha ekonomi maka Pemerintah Desa Panggugharjo sampai saat ini masih turut didalam memberikan nasihat kebijakan-kebijakan unit usaha BUMDes dengan adanya koordinasi antara Kepala Desa dalam hal ini adalah Pemerintah Desa dengan Pelaksana Operasional BUMDes dalam musyawarah atau Rapat Tahunan yang telah disepakati dalam Anggaran Dasar, disamping itu BUMDes Panggung Lestari menyadari bahwasannya BUMDes akan mempunyai resiko

rugi bahkan bubar tanpa adanya campur tangan pemerintah desa.”³

Pemerintah Desa turut berperan didalam perencanaan unit usaha BUMDes tidak diatur didalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi dalam Pasal 135 Ayat (1) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa bahwa modal awal BUMDes bersumber dari APB Desa selanjutnya Pasal 4 Ayat (3) Modal BUMDes terdiri atas penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat desa. BUMDes di Desa Panggungharjo mendapatkan modal dari:

- a. Sekurang-kurangnya 60 % modal BUMDes dari kekayaan milik desa yang dipisahkan dari Pemerintah Desa yang mana kemudian modal tersebut disetorkan secara akumulatif oleh Pemerintah Desa kepada unit-unit usaha yang berada dibawah BUMDes Pangguglestari;
- b. Masyarakat umum dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi,

³ Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Panggugharjo pada hari Senin 2 April 2018 jam 16.00 WIB.

atau Pemerintah Kabupaten;

- d. penyertaan modal dari pihak lain untuk bekerja sama saling menguntungkan.⁴

Berdasarkan hal diatas penyertaan modal sebesar 60% (enam puluhper seratus) adalah tetap oleh Pemerintah Desa yang digunakan sebagai kontrol yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap BUMDes, karena pada dasarnya BUMDes merupakan milik desa.Penyertaan artinya adalah Pemerintah Desa melakukan investasi jangka panjang dengan menyertakan sejumlah uang atau dapat juga aset lainnya didalam menambah modal BUMDes.

3. Pengorganisasian

Pengorganisasian BUMDes di Desa Panggungharjo terdiri dari Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas yang mana sesuai dengan berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yaitu Organisasi Pengelolaan BUMDes terdiri dari:

- a. Penasihat

Penasihat dalam struktur organisasi
BUMDes Panggung Lestari di Desa

⁴ Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Panggungharjo , Bab IV, Pasal 1 Ayat (6).

Panggunharjo dijabat oleh Kepala Desa secara *ex officio* yang didalam pengelolaannya dilaksanakan dengan memberikan nasihat pada Ketua Pelaksana Operasional BUMDes baik diminta maupun tidak, mendampingi Ketua Pelaksana Operasional dalam melakukan pengembangan jaringan negosiasi dalam usaha BUMDes, dan melindungi BUMDes dari hal-hal yang dapat mengancam kelangsungan pelaksanaan usaha BUMDes.

Kepala Desa selaku Penasihat berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pengembangan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Penasihat memiliki kewajiban sebagai berikut:

- 1) memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional terkait pelaksanaan;
- 2) pengelolaan BUMDes;

- 3) memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi Pengelolaan BUMDes;
- 4) mengendalikan pelaksanaan pengelolaan BUMDes.

Selanjutnya Penasihat memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pengembangan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa di dalam meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa dan melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDes. Berdasarkan penjelasan diatas Kepala Desa Panggunharjo telah menjalankan kewenangannya selaku Penasihat didalam struktur organisasi BUMDes dengan mendorong dan memfasilitasi kemajuan BUMDes dalam memandirikan perekonomian desa. Dari penjelasan diatas dalam kewenangan sebagai Penasihat yang dijabat secara *ex officio* maka Kepala Desa melaksanakan

kewenangannya sebatas:

- 1) memberikan nasihat kepada Kepala Operasional BUMDes baik diminta maupun tidak;
- 2) mendampingi Kepala Operasional didalam melakukan pengembangan jaringan dan negosiasi;
- 3) melindungi BUMDes dari hal-hal yang dapat mengancam kelangsungan pelaksanaan usaha BUMDes;
- 4) mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha dan mencari alternatif jalan keluar apabila terjadi gejala/indikasi penurunan kinerja BUMDes.

Berdasarkan penjelasan diatas dalam pelaksanaan pengelolaan BUMDes Kepala Desa dalam kewenangannya sebagai Penasihat Kepala Desa tidak dominan didalam kegiatan fisik unit usaha BUMDes, dalam hal kewenangan yang dimiliki sebagai Penasihat Kepala Desa lebih dominan pada pemberian saran serta nasihat serta masukan kepada Ketua Pelaksana Operasional BUMDes Panggung Lestari

di Desa Panggungharjo.

Struktur Organisasi BUMDes di Desa Panggungharjo sendiri sudah terbentuk dengan sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembuaran Badan Usaha Milik Desa bahwa struktur organisasi BUMDes terpisah dari struktur organisasi Pemerintahan Desa .Hal tersebut selaras dengan tidak adanya perangkat desa yang menjabat didalam struktur organisasi BUMDes, kecuali Kepala Desa yang didalam struktur organisasi BUMDes diposisikan sebagai Penasihat.Selain itu Perangkat Desa yang lain di Desa Panggungharjo tidak ada merangkap jabatan menjadi pengurus BUMDes.

Persoalan perangkat desa selain Kepala Desa boleh atau tidak merangkap menjadi struktur Organisasi BUMDes tidak disebutkan baik didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Akan tetapi Pemerintah Desa Panggungharjo memajukan perekonomian desa dalam kemandirian desa memiliki


konsep kemandirian desa yang didukung dengan kapasitas politik dan kepemimpinan yang bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa, kemudian kapasitas birokrasi untuk aparatur pemerintah desa, dan kapasitas sosial yang dimiliki oleh masyarakat desa untuk kemudian diharapkan partisipasi masyarakat desa bersama-sama didalam menjalankan fungsi pemerintahan desa dengan begitu Pemerintah Desa telah sesuai dengan Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa mengenai syarat menjadi Pelaksana Operasional yang disebutkan pada huruf (a) yaitu masyarakat Desa yang mampu mempunyai jiwa wirausaha.

Berdasarkan hal diatas kebijakan Pemerintah Desa merupakan hal yang tepat dengan memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan BUMDes dengan tidak menjadikan perangkat desa sebagai pelaksana operasional dalam struktur organisasi BUMDes. Selain karena Pemerintahan Desa dan Badan Usaha Milik Desa memiliki perbedaan, khususnya BUMDes yang merupakan sebuah lembaga desa yang bergerak di bidang usaha yang membutuhkan sumberdaya manusia yang tidak

lain adalah masyarakat desa itu sendiri yang berkompeten dibidangnya. Berikut adalah struktur organisasi BUMDes di Desa Panggungharjo:

Gambar 4.1

Struktur Organisasi BUMDes Desa Panggungharjo



Sumber : Anggaran Rumah Tangga BUMDes Punggug Lestari Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul

Peraturan Menteri Desa, Pengembangan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Dalam hal struktur organisasi BUMDes Kepala Desa tetap ditempatkan sebagai Penasihat didalam

struktur Organisasi hal tersebut adalah karena Kepala Desa tetaplah sebagai pemilik dari BUMDes itu sendiri dengan diadakannya penyertaan modal yang dimiliki Pemerintah Desa sebesar 60% (enam puluh per seratus). Komisaris yang berperan aktif baik didalam menata dan mengelola organisasi BUMDes dan serta dapat menjadi fasilitator. Kepala Desa bertanggungjawab atas segala sesuatu didalam roda pemerintahan termasuk didalam pengelolaan BUMDes sebagai lembaga usaha desa yang menjalankan unit usaha didalam memajukan perekonomian keuangan desa.

b. Pelaksana Operasional

Pelaksana Operasional didalam struktur organisasi BUMDes adalah bertugas untuk mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dalam struktur organisasi BUMDes di Desa Panggunharjo pelaksana operasional terdiri dari satu orang ketua, satu orang sekretaris, satu orang bendahara, dan kepala unit usaha. Pelaksana operasional tersebut dipilih berdasarkan musyawarah pemerintah

desa, BPD, dan lembaga desa yang lain dengan ditetapkan dengan keputusan lurah desa. Ketua pelaksana operasional di Desa Panggungharjo bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan BUMDes Panggunglestari, dengan demikian ketua pelaksana operasional mendapatkan nasihat dari Kepala Desa untuk kemudian disampaikan pada pelaksana operasional lainnya seperti sekretaris, bendahara dan kepala unit usaha.

Pelaksana operasional di Desa Panggungharjo menjalankan fungsi dan kewenangannya dengan berdasarkan anggaran dasar dan rumah tangga yang mana anggota pelaksana operasional menjalankan pengelolaan BUMDes Panggung Lestari dengan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta menjalankan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas dan kewajaran. Didalam pelaksanaannya pelaksana operasional BUMDes Panggung Lestari mengemban tugas yang tidak sederhana dengan menerima sejumlah penyertaan modal kemudian mendirikan unit

usaha seperti toko sembako desa yang sudah banyak dimiliki masyarakat desa, maka tugas pelaksana operasional pengelola BUMDes tidak hanya sebatas mengembangkan penyertaan modal yang telah diberikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eko Pambudi Selaku Ketua BUMDes Punggong Lestari menjelaskan:

“Pelaksanaan Pengelolaan BUMDes khususnya Pelaksana Operasional bukan merupakan sesuatu mudah. Dikatakan demikian, sebab BUMDes merupakan sebuah lembaga usaha desa yang tentu saja harus memiliki tekad usaha untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan yang besar, akan tetapi BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang tidak hanya sebatas mencari keuntungan saja tetapi juga memberikan manfaat sosial bagi masyarakat. Maka pelaksana operasional membutuhkan jiwa bisnis sosial.”⁵

Berdasarkan Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun

⁵ Hasil Wawancara dengan Ketua Pelaksana Operasional BUMDes Punggong Lestari Desa Panggunharjo pada hari Rabu 28 Maret 2018 jam 12.30 WIB

2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Pelaksana Operasional memiliki kewajiban untuk:

- 1) melaksanakan dan mengembangkan BUMDes agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan atau pelayanan umum masyarakat Desa;
- 2) menggali memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
- 3) melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Pelaksana operasional BUMDes memiliki kewenangan untuk:

- 1) membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDes setiap bulan;
- 2) membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDes setiap bulan;
- 3) memberikan laporan perkembangan unit-unit

usaha BUMDes kepada masyarakat Desa melalui musyawarah Desa sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.

c. Pengawas

Pengawasan sebagai salah satu proses didalam pelaksanaan pekerjaan untuk mengetahui kualitas pekerjaan yang kemudian dikoreksi dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pengawas, termasuk kedalam struktur organisasi BUMDes telah dijelaskan didalam Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Menteri Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Didalam struktur organisasi BUMDes Pengawas perlu diadakan adalah untuk mendukung dan mensukseskan pelaksanaan kegiatan BUMDes. Pengawas didalam struktur organisasi BUMDes merupakan posisi yang tidak kalah penting dibandingkan dengan penasihat dan pelaksana operasional/direktur BUMDes, hal ini dikarenakan fungsi pengawasan sendiri didalam manajemen merupakan salah satu fungsi yang dapat menentukan suatu tujuan pencapaian manajemen itu sendiri.

Pengawas didalam Struktur Organisasi BUMDes dijabat oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 15 Ayat (1) menyebutkan Pengawas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) adalah pengawas yang mewakili kepentingan masyarakat. Tidak ada keharusan pengawas didalam struktur Organisasi BUMDes mengharuskan dari BPD, akan tetapi di Desa Panggunharjo terdapat 9232 (Sembilan ribu dua ratus tiga puluh dua) keluarga yang tidak memungkinkan mengambil dari perwakilan kepentingan masyarakat, maka dari itu Pengawas dilaksanakan oleh BPD berdasarkan Musyawarah Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Desa yang lain dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.

Didalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 15 Ayat (3) disebutkan bahwa Pengawas mempunyai kewajiban didalam menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMDes sekurang-kurangnya 1 (satu)

tahun sekali. Didalam pelaksanaannya pengawas di BUMDes di Desa Panggunharjo terdapat beberapa Rapat Umum yang diadakan, yaitu sebagai berikut:

- a. Musyawarah Desa, yang merupakan rapat didalam pengambilan keputusan tertinggi didalam menentukan membahas dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban operasional, memilih dan menetapkan pelaksana operasional. Musyawarah Desa ini diadakan satu kali setiap masa kepengurusan BUMDes.
- b. Musyawarah Desa Luar Biasa yaitu musyawarah didalam pengambilan keputusan tertinggi didalam mengambil keputusan mendesak seperti tidak terbatas pada penggantian ketua pelaksana operasional sebelum masa bakti berakhir.
- c. Musyawarah Tahunan, yaitu musyawarah yang dilaksanakan dalam pengambilan keputusan membahas dan mengesahkan laporan operasional tahunan, menyusun dan menetapkan program kerja BUMDes, serta mengevaluasi kerja unit-unit usaha BUMDes.

- d. Musyawarah Pengurus, merupakan musyawarah yang sifatnya umum, yaitu membahas segala sesuatu yang bersifat umum dan berhubungan dengan pelaksanaan keorganisasian. Musyawarah ini dilaksanakan setiap 3(tiga) bulan sekali.
- e. Musyawarah Pelaksana Operasional, musyawarah yang bersifat teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan BUMDes.

B. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul

Pemerintah Desa Panggungharjo didalam pelaksanaannya menjalankan kewenangan Pemerintah Desa didalam pengelolaan BUMDes menjelaskan bahwasannya di Desa Panggungharjo hampir tidak terdapat hambatan apapun. Akan tetapi hambatan didalam Pengelolaan BUMDes di Desa Panggungharjo terjadi pada awal pendiriannya. Adapun faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat pelaksanaan kewenangan Pemerintah di dalam pengelolaan BUMDes dapat terjadi karena faktor non hukum dan faktor hukum sebagai berikut:

1. Faktor Keterbatasan Kondisi Geografis Desa

Berdasarkan peta wilayah, Desa Panggungharjo memiliki perbatasan langsung dengan kota Yogyakarta dan termasuk kedalam kawasan Aglomerasi Perkotaan. Berada didalam kawasan aglomerasi perkotaan membuat perkembangan penggunaan lahan di Desa Panggungharjo mengalami perubahan yang cukup signifikan terutama terhadap lahan persawahan yang berubah menjadi lahan pemukiman sebesar 2% per tahunnya. Hal ini tentu saja menjadikan wilayah Desa Panggungharjo tidak mempunyai sumberdaya potensi alam yang dapat dimanfaatkan didalam meningkatkan perekonomian Desa serta untuk mencapai perekonomian produktif untuk kesejahteraan masyarakat Desa dengan strategi pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Keterbatasan potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh Desa Panggungharjo membuat Pemerintah Desa tetap melaksanakan kebijakan pembangunan sisi perekonomian dengan memanfaatkan sumberdaya manusia untuk mengelola BUMDes dan mencari potensi usaha ekonomi masyarakat. Berikut tabel data pendidikan masyarakat Desa Panggungharjo:

Tabel 4.1
Kualitas Pendidikan Masyarakat Desa
Panggungharjo

PENDIDIKAN		
Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Tamat SD/ sederajat	1347 orang	902 orang
Tamat SMP/ sederajat	779 orang	518 orang
Tamat SMA/ sederajat	4710 orang	4703 orang
Tamat D-3/ sederajat	392 orang	479 orang
Tamat S-1/ sederajat	500 orang	327 orang
Tamat S-2/ sederajat	122 orang	145 orang
Tamat S-3/ sederajat	10 orang	10 orang
Tamat SLB A	7 orang	5 orang
Jumlah Total	14.956 orang	

Sumber : Data Pemerintahan Desa Panggunharjo 2017

2. Faktor Kebijakan Pemerintah Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didalam pencapaian kesuksesannya tentu saja menjadi hal yang tidak lepas dari dukungan Pemerintah Desa baik dukungan didalam memberikan penyertaan modal, pengarahan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa. Didalam Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwasanya Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kemudian Ayat (3) BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan begitu maka amanat yang disampaikan oleh Undang-undang yaitu tidak ada kewajiban untuk desa mendirikan BUMDes, desa hanya dapat mendirikan BUMDes. Selanjutnya Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa pendirian BUMDes disepakati melalui Musyawarah Desa dan kemudian Pasal 88 Ayat (2)

pendirian BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa. Maka dari itu kemajuan dan kebebasan BUMDes didalam menjalankan usahanya akan sangat tergantung pada Peraturan Desa yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

Ada Desa yang dengan sungguh-sungguh mendirikan serta mendukung BUMDes untuk membantu menjalankan fungsi pemerintahan desa didalam memajukan perekonomian masyarakat desa untuk kesejahteraan masyarakat dan ada desa yang hanya memenuhi yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk mendirikan sebuah BUMDes. Maka dari itu Kebijakan Pemerintah Desa itu sendiri sangat berperan didalam menentukan kemajuan BUMDes didalam pelaksanaannya. Desa Panggunharjo sendiri Pemerintah Desa telah memberikan suatu Kebijakan didalam pelaksanaan pengelolaan BUMDes untuk kemajuan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat desa dengan menetapkan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa yang telah disesuaikan dengan ditetapkannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan,

Pengelolaan dan Pembubaran Badan usaha Milik Desa (BUMDes). Pemerintah Desa dalam hal ini sebagai fasilitator yang mendukung kesuksesan BUMDes dengan tidak mendominasi pelaksanaan pengelolaan BUMDes dan memberikan suatu kebijakan yang memajukan BUMDes.

Dalam hal kebijakan Pemerintah Desa dapat terjadi ketidaksesuaian apabila kebijakan program BUMDes yang tiba-tiba berubah dan ditetapkan suatu kebijakan pemerintah desa yang kontradiktif dengan proses pengelolaan BUMDes dengan kemudian ditetapkan Peraturan Desa yang baru, hal demikian dapat terjadi karena pergantian jabatan kepala desa lama pada kepala desa yang baru.

3. Faktor Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah Desa

Dalam membangun suatu Pemerintahan yang maju membutuhkan sebuah perubahan dalam membangun kepercayaan terhadap pemerintah desa sehingga masyarakat desa tidak terus menganggap bahwasannya Pemerintah Desa hanya identik dengan urusan administrasi. Pemerintah Desa tidak hanya memiliki tugas didalam penyelenggaraan pemerintahan desa tetapi juga memilikitugas melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah Desa Panggunharjo memiliki

program pemberdayaan yaitu di bidang pemerintahan membangun akuntabilitas, transparansi, serta partisipasi.

Tidak hanya program pemberdayaan di bidang pemerintahan tetapi juga adanya Reformasi Birokrasi untuk membangun pola hubungan yang baru antara pemerintahan desa dengan warga desa, menyesuaikan penyesuaian tata kelembagaan desa, dan membangun kultur organisasi yang baru. Dimana upaya tersebut didukung dengan diadakannya kuliah aparaturnya pemerintahan desa setiap hari sabtu. Selain itu juga Pemerintah Desa memberikan gambaran konkrit dengan datang tepat waktu dan pulang sesuai dengan jam yang telah ditentukan serta peduli terhadap permasalahan apapun yang dikeluhkan masyarakat pada pemerintah desa.

Kaitannya pengelolaan BUMDes dengan kepercayaan masyarakat desa terhadap pemerintah desa adalah karena BUMDes merupakan lembaga desa yang menjalankan fungsi pemerintahan desa terbagi menjadi 2 (dua) kegiatan yakni bisnis untuk membangun kemandirian desa dan sosial untuk menghadirkan dalam mensejahterakan masyarakat desa. Selain itu masih banyak masyarakat yang awam terhadap pengertian BUMDes itu sendiri serta pelaksanaan pengelolaan BUMDes yang telah dijelaskan bahwasannya merupakan struktur organisasi yang terpisah akan tetapi erat kaitannya dengan pemerintah

desa, ditambah lagi didalam pelaksanaan pengelolaanya BUMDes diberikan penyertaan modal sebesar 60% (enam puluh per seratus) modal yang diberikan pada BUMDes dari Pemerintah dimana modal tersebut adalah Kekayaan Desa yang dipisahkan dari Pemerintah Desa Panggungharjo. Maka dari hal tersebut memerlukan kepercayaan masyarakat desa terhadap Pemerintah Desa di dalam pendirian dan pelaksanaan pengelolaan BUMDes karena BUMDes mengelola aset milik desa walaupun sebagian modal atau 40 % (empat puluh per seratus) diserahkan pada masyarakat.

Di Desa Panggungharjo kesulitan tersebut dijumpai pada awal pendirian BUMDes pada Tahun 2013, masyarakat serta perangkat desa masih asing terhadap BUMDes itu sendiri, maka didalam menyelesaikan hambatan yang dialami oleh Pemerintah Desa Panggungharjo mengadakan sosialisasi mengenai keseluruhan mengenai BUMDes hingga pada unit usaha yang pertama kali akan dijalankan oleh BUMDes Panggunglestari didalam mewujudkan kemandirian desa melalui pemberdayaan ekonomi yang membuka partisipasi masyarakat desa dengan kapasitas yang saling bersinergi.

